

BAB II

TINJAUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM GRATIFIKASI

A. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Yang Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara Negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁴³

Pelaku dalam tipe tindak pidana “merugikan keuangan Negara” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-Pasal:

Pasal 2, 3, 7 Ayat (1) huruf a dan c, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8,9, 10 huruf (a), Pasal 12 huruf (i), Pasal 12A, Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Tindak Pidana Korupsi "Suap"

Pada tindak pidana korupsi “suap” tersebut paling banyak dilakukan oleh para penyelenggara Negara di mana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan Negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan keuangan Negara. Dengan suatu kesepakatan

⁴³ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

atau deal seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara membuat suatu perjanjian dengan orang lain atau masyarakat.

Pada prinsipnya tidak beakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang atau pun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, meyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau asset negara melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan.⁴⁴

Akan tetapi tindak pidana korupsi “suap” sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi “pemerasan” Karen dalam hal tindak pidana korupsi “pemerasan” seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sangat berperan aktif meminta secara langsung terhadap orang lain. Sangat berbeda lagi dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi” Karena jika “gratifikasi” seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tidak mengetahui jika akan diberi sejumlah uang atau pun benda serta hadiah lainnya, tidak ada kata deal seperti tindak pidana korupsi “suap”.

Maka dari itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi “suap” akan didakwa atau dijerat dengan Pasal-Pasal :

Pasal 5, 6, 11, Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, 12 huruf c, 12 huruf d, Pasal 12A, dan Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 67

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dijelaskan bahwa tindak pidana suap memiliki dua pengertian, yaitu:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
- b. Menerima sesuatu atau janji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima melawan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Tindak pidana penyuapan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Penyuaap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuaapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan

kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltooid*).

- b. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Sebagai contoh apabila hal ini dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Untuk seseorang dapat dipidana, ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pembedaan, baik yang menyangkut segi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang atau si pelaku. Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan. Asal legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki

ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.⁴⁵ Menurut Leo Polak pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat :

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif
 - 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
 - 3) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.
3. Tindak Pidana Korupsi "Pemerasan"

Dalam uraian sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidakmampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan

⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 62-63

atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi “pemerasan”.⁴⁶

Dalam tindak pidana korupsi “pemerasan” pelaku akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal :

Pasal 12 huruf e, 12 huruf f, 12 huruf g, Pasal 12A dan, Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

4. Tindak Pidana Korupsi "Penyerobotan"

Telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “penyerobotan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tindak pidana korupsi “penyerobotan” pelaku dalam tindak pidana tersebut akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal :

Pasal 12 huruf h, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.72

5. Tindak Pidana Korupsi "Gratifikasi"

Tindak pidana korupsi “gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” dan “pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan.⁴⁷

Maka dari itu semakin jelas perbedaan antar tindak pidana korupsi “suap” dan tindak pidana korupsi “pemerasan” dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi” sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 12B. Pelaku dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tersebut dapat dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal :

Pasal 12B jo Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Tindak Pidana Gratifikasi

⁴⁷ *Ibid*, hlm.75

1. Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁴⁸ Walaupun batas minimum belum ada, namun ada usulan pemerintah melalui Menkominfo pada tahun 2005 bahwa pemberian dibawah Rp. 250.000,- supaya tidak dimasukkan ke dalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi. Dilain pihak masyarakat sebagai pelapor dan melaporkan gratifikasi di atas Rp. 250.000,- wajib dilindungi sesuai PP71/2000.

Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

⁴⁸ Penjelasan Pasal 12B, ayat 1, UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa :

“Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan Pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B saja. Uraian lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian selanjutnya.⁴⁹

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan

⁴⁹ *Ibid.* hlm.28

pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti, apa yang dimaksud dengan gratifikasi, dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat atautkah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan menyangkut gratifikasi.⁵⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Gratifikasi

Pemberian hadiah kepada penyelenggara Negara bisa dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatan, atau bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Setelah penyelenggara Negara melaporkan gratifikasi kepada KPK, harta yang diterima tidak otomatis akan diambil alih oleh Negara. “Gratifikasi” akan dikembalikan kepada pelapor jika barang yang diterima tidak berkaitan dengan jabatan atau tidak bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

Ada 12 jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK, diantaranya :⁵¹

- a) Jika pemberian gratifikasi itu disebabkan karena adanya hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;

⁵⁰Doni Muhandiansyah, dkk., *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*, Cetakan pertama (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), hlm. 1

⁵¹ <http://kpk-12-jenis-gratifikasi-ini-tidak-perlu-dilaporkan> diakses pada tanggal 29 Desember 2015

- b) Penerimaan dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain dengan nilai paling banyak Rp 1.000.000,00;
- c) Pemberian yang terkait dengan musibah atau bencana dengan nilai paling banyak Rp 1.000.000,00;
- d) Pemberian dari sesama pegawai pada acara pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun dalam bentuk selain uang paling banyak senilai Rp 300.000,00 dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
- e) Pemberian dari sesama rekan kerja dalam bentuk selain uang dengan nilai paling banyak Rp.200.000,00 dengan total pemberian Rp.1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
- f) Pemberian hidangan atau sajian yang berlaku Umum;
- g) Pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti, dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang tidak terkait kedinasan;
- h) Penerimaan keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i) Penerimaan manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- j) Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat,

seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;

- k) Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l) Penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan atau kode etik internal instansi;

Di luar ke-12 jenis gratifikasi itu maka wajib dilaporkan kepada KPK. Giri menambahkan bahwa untuk memberantas korupsi, perlu dilakukan berbagai upaya secara menyeluruh mulai dari penindakan, pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, kelengkapan dan kecukupan hukum, serta komitmen politik dan pimpinan.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Gratifikasi

Rumusan korupsi pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana pada peraturan perundangan sebelumnya tidak diatur secara khusus. Bagaimanakah menyimpulkan apakah

suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁵²

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Dalam tindak pidana korupsi untuk definisi tentang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara memiliki pengertian yang sangat luas tidak hanya memiliki definisi dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian saja. Dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

Dalam ketentuan yang dimaksud Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a) Pegawai Negeri sebagaimana di maksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
- b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara memiliki defnisi yang

⁵² KPK, Buku Saku : *Memahami untuk membasmi*, 2006

sangat-sangat luas yaitu adalah "*Setiap Orang yang menerima gaji atau upah dari APBN, APBD, dari Korporasi yang menerima bantuan APBN, APBD, modal dan fasilitas negara atau masyarakat*".

2. Menerima Gratifikasi;

Dalam Pasal 12 B ayat 1 yang merupakan Tindak Pidana bukan mengenai "Pemberian Gratifikasi", tetapi mengenai "Penerimaan Gratifikasi".⁵³ Atas dasar rumusan Pasal itu, dapat ditarik suatu pengertian bahwa gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, tetapi merupakan unsur delik. Yang dijadikan delik (perbuatan yang dapat dipidana) bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi.

Maka dengan demikian tidak dapat di simpulkan bahwasanya semua yang menerima gratifikasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Karena untuk dapat dinilai sebagai tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa unsur yang dirumuskan oleh Pasal 12 B Ayat (1) dan Pasal 12 C angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001.

3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat 1 tindak pidana korupsi mengenai gratifikasi tidak hanya adanya pemberian kepada

⁵³ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; 2005, hlm. 45

pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pemberian tersebut “berhubungan dengan jabatan” dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian. Dapat diartikan si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan dari Pegawai Negeri yang menerima pemberian tersebut yang nantinya cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
 - b) Pemberian tersebut “Berlawanan dengan kewajiban atau tugas” dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian tersebut. Bisa diartikan bahwa segala perbuatan atau kebijakan yang diambil oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah terpengaruh oleh penerimaan hadiah.
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Dalam ketentuan Pasal 12 C Ayat (1) tersebut di atas dapat dipahami bahwa tidak setiap gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selalu merupakan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, Jikalau Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara penerima gratifikasi tersebut telah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut oleh Pegawai Negeri atau

Penyelenggara Negara bersangkutan. Dalam 30 hari KPK wajib menilai gratifikasi tersebut sebagai suap atau bukan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 C Ayat (3) mempunyai sifat yang imperatif (memaksa), sehingga jika lewat dalam 30 hari, KPK tidak berwenang lagi untuk menetapkan bahwa gratifikasi tersebut adalah suap atau bukan. Dapat diartikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi apabila KPK tidak merespon laporan tersebut lewat 30 hari sejak dilaporkannya gratifikasi itu.⁵⁴

Mengenai undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 12 C ayat 4 yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tata cara penyampaian laporan dan penentuan gratifikasi yang dimaksud dalam Pasal 12 C ayat 4 tertuang dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

D. Konsep Melawan Hukum

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum).

Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut:

“onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 60

yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.”⁵⁵

Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa.

Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:⁵⁶

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian.

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-

⁵⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm 44

⁵⁶ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm 73.

undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam suatu perkara, misalnya faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materiil.

a) Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

b) Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.⁵⁷

⁵⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 34-35

Ajaran sifat melawan hukum materiil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

E. Penyalahgunaan Wewenang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1997:1128), arti penyalahgunaan wewenang adalah: “perbuatan penyalahgunaan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan yang membuat keputusan”. Penyalahgunaan wewenang yang dimasukkan sebagai bagian inti delik (*bestanddeel delict*) tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu tidak dijelaskan lagi secara lengkap yang dimaksud penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan implikasi interpretasi yang beragam.

Indriyanto Seno Adji, dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya “*detournement de pouvoir*” dengan “*freis*

ermessen”, memberikan pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu.⁵⁸

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Pada hakekatnya penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat yuridis) dari suatu keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Sadjijono, dengan menyitir pendapat Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa cacat yuridis keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat yuridis tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni : cacat wewenang,

⁵⁸ Adji Indrianto Seno, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 1997, hlm.54

cacat prosedur dan cacat substansi.⁵⁹ Ketiga hal tersebutlah yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan.

Delik penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UUPTPK, yang dirumuskan secara formil dan materiil. Istilah “melanggar hukum” (*onrechtmatigedaad*) biasanya dipergunakan dalam ranah hukum perdata, sedangkan “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) dipergunakan dalam ranah hukum pidana. Pada hukum pidana, unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) dibatasi oleh asas legalitas, sedangkan “melanggar hukum” (*onrechtmatigedaad*) mempunyai cakupan yang lebih luas, tidak terbatas pada “*written law*” tetapi juga “*unwritten law*” atau “*the living law*”.⁶⁰

Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk *onrechtmatigedaad*. Penyalahgunaan kewenangan merupakan “species” dari “genus”-nya (*onrechtmatigedaad*). Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah bagian inti delik (*bestanddelen delict*) karena tertulis dalam rumusan delik, oleh karenanya menjadi elemen delik. Berbeda halnya dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*), tidak secara ekplisit ditentukan sebagai unsur delik dalam Pasal 3 UUPTPK, namun meskipun tidak secara *ekplisit* ditentukan dalam rumusan delik, unsur

⁵⁹ Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 107

⁶⁰ Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan Pertama, LaskBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 100

“melawan hukum”, tersebut tetap ada secara diam-diam, sebab terhadap suatu delik pasti selalu terdapat unsur “melawan hukum”.

Berikut ini akan diuraikan secara lebih rinci terhadap masing-masing unsur Pasal 3 UUPTPK.

1. Unsur Setiap Orang

Subyek hukum tindak pidana dalam rumusan Pasal 3 UUPTPK disebutkan sebagai setiap orang, yang oleh Pasal 1 butir 3 UUPTPK ditegaskan terdiri atas orang pribadi dan suatu korporasi, namun demikian karena korporasi merupakan subyek hukum *rechtspersonen* yang tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti halnya subyek hukum orang (*natuurlijke personen*), menurut Adami Chazawi, korporasi tidak mungkin dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengingat hal itu tidak dimilikinya.⁶¹

Subyek hukum yang dapat memiliki jabatan dan kedudukan hanyalah subyek hukum orang. Berbeda halnya dengan tindak pidana memperkaya diri yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPTPK yang dapat dilakukan oleh suatu korporasi, jadi tidak semua tindak pidana korupsi dalam UUPTPK dapat dilakukan oleh suatu korporasi, meskipun secara tegas Pasal 1 butir 3 UUPTPK menyebutkan bahwa setiap orang itu meliputi orang pribadi dan korporasi.

⁶¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 49

2. Unsur Perbuatan dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam pasal ini adalah sama pengertian dan penafsirannya dengan “menguntungkan diri sendiri” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, meskipun tidak ada unsur “melawan hukum”, akan tetapi unsur tersebut ada secara diam-diam, sebab terhadap suatu delik selalu ada unsur “melawan hukum”, sedangkan pengertian “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” berarti menguntungkan diri sendiri tanpa hak.

Unsur “tujuan (*doel*)” tidak berbeda artinya dengan “maksud” atau “kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)” atau “kesengajaan” dalam arti sempit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP, 369 KUHP dan pasal 378 KUHP. Unsur “orang lain” meliputi istri, anak, cucu dan kroni-kroninya, sedangkan unsur “korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi ini suatu kegiatan ekonomi yang luas, baik untuk tujuan tertentu ataupun tujuan keuntungan.

3. Unsur Perbuatan Menyalahgunakan Wewenang Karena Jabatan atau Kedudukan

Delik inti dari Pasal 3 UUPTPK adalah “menyalahgunakan kewenangan”. Suatu dakwaan tindak pidana yang dikaitkan dengan unsur/elemen “kewenangan” atau “jabatan” atau “kedudukan”, maka dalam mempertimbangkannya tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum

administrasi negara yang memberlakukan prinsip pertanggungjawaban jabatan (*liability jabatan*), yang harus dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban pribadi (*liability pribadi*) dalam hukum pidana.⁶²

Pengertian “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana (khususnya dalam tindak pidana korupsi) tidak memiliki pengertian yang bersifat eksplisitas, oleh karena itu diperlukan pendekatan ekstensif.

4. Unsur Perbuatan Menyalahgunakan Kesempatan Karena Jabatan atau Kedudukan

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukannya tersebut mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu, apabila peluang yang ada itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya disinilah terdapat penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.

5. Unsur Perbuatan Menyalahgunakan Sarana Karena Jabatan atau Kedudukan

Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada

⁶² Putusan Badan Peradilan, Varia Peradilan, No. 223 Th. XIX. April 2004, hlm 4

dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.